



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 19

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN ASPAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan prasarana jalan, khususnya jalan Desa/Kelurahan yang merupakan jalan alternatif dan penghubung antar Desa/Kelurahan serta memperlancar perekonomian daerah dan menambah keindahan lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan,

maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN ASPAL UNTUK KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pelaksanaan bantuan aspal untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tugas Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah ;

- a. menampung permohonan bantuan aspal dari masyarakat melalui Bupati/Walikota;
- b. menyeleksi kelengkapan proposal yang telah diajukan oleh masyarakat;
- c. menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah yang berkenan memberikan bantuan aspal kepada masyarakat;
- d. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. menyampaikan daftar calon penerima bantuan aspal kepada

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan kajian lapangan;

- f. menyampaikan laporan hasil kajian lapangan kepada Gubernur Jawa Tengah sekaligus persetujuan pengesahannya;
- g. menyampaikan hasil persetujuan kepada Dinas Bina Marga untuk menerbitkan *Delivery Order (DO)*.

Pasal 4

Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. menyiapkan kelengkapan kajian lapangan, biaya kajian dan penggandaan hasil kajian;
- b. menerbitkan *Delivery Order (DO)* dari hasil kajian yang telah mendapatkan persetujuan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah;
- c. menyiapkan surat izin prinsip *Delivery Order (DO)* yang disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada calon penerima bantuan aspal;
- d. merealisasikan bantuan aspal kepada calon penerima melalui Bupati/Walikota yang dilaksanakan di masing-masing Wilayah Balai Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Guna kelancaran pelaksanaan bantuan aspal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Tim Pengkajian yang terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Gubernur Jawa Tengah lewat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH,

ttd

MARDJIJONO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 19**

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN ASPAL UNTUK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

1. Latar Belakang.

Dengan semakin pesat kemajuan pembangunan di segala bidang, perlu didukung dengan prasarana jalan yang memadai dan aman bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, jalan desa/kelurahan merupakan jalan alternatif bagi warga desa khususnya dalam menghubungkan antar desa, memperlancar perekonomian dan menambah keindahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna membantu masyarakat dalam mewujudkan sarana dan prasarana jalan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan aspal sebagai stimulan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Bupati/Walikota di Jawa Tengah.

Bantuan aspal kepada masyarakat melalui Bupati/Walikota di Jawa Tengah ditujukan untuk :

- a. mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah;
- b. meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat;
- c. memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan;
- d. Mengatasi kerusakan akses jalan karena bencana alam secara cepat.
- e. Dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah lewat kunjungan kerja di daerah.

2. Prosedur :

a. Pemohon :

1) Warga Masyarakat Desa/Kelurahan :

Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Gubernur Jawa Tengah.

2) Bupati/Walikota :

Guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan bantuan aspal kepada Gubernur Jawa Tengah.

3) Institusi Provinsi Jawa Tengah :

Sebagai tindak lanjut kesediaan Gubernur memenuhi harapan masyarakat pada saat kunjungan kerja di Kabupaten/Kota, Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah volume bantuan yang akan diberikan.

b. Pengajuan Proposal Bantuan Aspal :

1) Warga Masyarakat Desa/Kelurahan :

Proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah, lewat Kepala Desa/Kelurahan, diketahui oleh Camat dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

2) Bupati/Walikota :

Proposal diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah.

3) Institusi Provinsi Jawa Tengah :

Hasil Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota, maka permohonan masyarakat yang

bersifat strategis dilaporkan dan diusulkan oleh Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.

3. Prosedur Penanganan Proposal :

a. Seleksi administrasi.

Seluruh proposal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan telah mendapat disposisi pimpinan diseleksi secara administratif, meliputi :

- 1) Muatan proposal, mengantarkan secara jelas tentang latar belakang pemohon, kesiapan panitia pembangunan menyediakan data dan material pendukung untuk memanfaatkan aspal yang diperlukan/besarnya sharing Kabupaten/Kota, foto kondisi riil dan luas jalan yang akan diusulkan.
- 2) Usulan oleh Warga Masyarakat, diketahui Kepala Desa/Kelurahan/Camat dan mendapatkan Surat Pengantar atau Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- 3) Untuk usulan-usulan yang bersifat khusus, seperti hasil kunjungan kerja Gubernur dan dampak dari bencana alam, langsung dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan dimohonkan persetujuan volumenya.

b. Evaluasi Kondisi jalan dan kajian.

- 1) Proposal yang telah terseleksi, dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk menentukan skala prioritas yang akan dikunjungi.
- 2) Tim terpadu dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan di desa-desa yang akan mendapat bantuan.
- 3) Data yang teridentifikasi dilapangan selanjutnya dikaji oleh

Tim Kajian meliputi :

- (a) Status jalan (jalan Kabupaten/Kota, jalan Desa/Kelurahan, jalan penghubung antar desa/kelurahan).
- (b) Kondisi Fisik riil jalan rusak berat
- (c) Tingkat kesiapan Swadaya masyarakat secara riil (dana, material dan tenaga).
- (d) Pertimbangan relevan lainnya.

4) Dari hasil kajian, disusun Matriks untuk pertimbangan dipenuhi atau tidaknya permohonan tersebut sesuai dengan aspal yang tersedia, dengan matrik sebagai berikut:

No	Uraian	Diterima		Ditolak
		Mendesak	Penting	
1	Kondisi fisik jalan	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan
2	Swadaya Masyarakat	Riil ada	Potensi ada	Belum ada
3	Kontribusi Kab/Kota	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan
4	Strategis jalan	Jalan penghubung utama	Jalan penghubung	Jalan lingkungan

5) Volume bantuan ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis dengan formula : $P \times 2,5 \text{ m} \times 2,50 \text{ kg} \times 60 \% = \dots \text{ drum}$

155

6) Evaluasi kondisi jalan dan kajian dilakukan secara reguler untuk permohonan-permohonan rutin yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan secara insidental untuk usulan yang bersifat strategis atau sangat mendesak. Evaluasi dan kajian reguler di lakukan secara serentak pada satuan waktu tertentu oleh Tim Terpadu. Hasil kajian dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang insidental dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

7) Proposal yang ditolak akan diberitahukan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Bupati/Walikota, dan selanjutnya diminta Bupati/Walikota untuk meneruskan kepada masyarakat.

c. Distribusi :

1) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyiapkan distribusi bantuan aspal ke Kabupaten/ Kota :

- (a) Menyiapkan Ijin prinsip ke Bupati/Walikota;
- (b) Menyampaikan DO ke Panitia/masyarakat yang mengajukan bantuan aspal;
- (c) Pengambilan aspal di gudang Bina Marga Provinsi Jawa Tengah oleh pemohon membawa surat keterangan (DO) dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

2) Biaya pengambilan bantuan aspal di Gudang Bina Marga Provinsi Jawa Tengah ditanggung oleh pemohon.

d. Pengendalian :

1) Pengendalian dilakukan melalui monitoring :

- (a) Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan bantuan aspal;
- (b) Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan bantuan aspal.

2) Pengendalian meliputi :

- (a) Administrasi;
- (b) Peninjauan pelaksanaan dan perkembangan fisik di lapangan.
- (c) Masalah yang dihadapi.

(d) Saran pemecahan.

e. Evaluasi dilaksanakan melalui :

1) Laporan yang dibuat meliputi progres fisik, permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

2) Laporan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

3) Koordinasi pelaporan dilakukan secara periodik;

(a) Panitia/masyarakat penerima bantuan setelah melaksanakan kegiatannya, wajib menyampaikan laporan.

(b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun melaksanakan Evaluasi dari Monitoring bantuan aspal secara reguler maupun Insidentil/khusus ke Kabupaten/ Kota.

4. Penutup.

Bantuan aspal diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan dalam ikut serta membangun desa/kelurahan sehingga hasilnya dapat memperlancar transportasi, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

a. Bantuan kepada masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi; mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah.

b. Bantuan aspal sebagai stimulan bagi masyarakat dalam ikut serta mendukung Pembangunan Daerah.

c. Bantuan yang bersifat kebijakan, kriteria/prosedur/mechanisme dan keputusannya berada pada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini disusun, sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah yang mengajukan permohonan bantuan aspal melalui Bupati/Walikota untuk dapat diperhatikan dan diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO